

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 14 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MUHAMMADIYAH PATTONGKO

KEPADA YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMAS Muhammadiyah Pattongko Nomor:286/SK/III.4.AU/D/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Perpanjangan izin Operasional Sekolah SMAS Muhammadiyah Pattongko;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/10592-PSMA/DISDIK Tanggal : 13 Oktober 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS Muhammadiyah Pattongko Sinjai dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 01 Oktober 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Muhammadiyah Pattongko Layak Mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan izin Operasional Sekolah SMAS Muhammadiyah Pattongko.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
 - Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.